

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk

Kamis, 22 Mei 2025

Puri Indah Financial Tower Lantai 10

Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan,
Jakarta Barat – 11610, Indonesia.

RULES OF CONDUCT

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk

Thursday, May 22, 2025

Puri Indah Financial Tower 10th Floor

Puri Lingkar Dalam Blok T No. 8, Kembangan Selatan, Kembangan,
Jakarta Barat – 11610, Indonesia.

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik ("**E-Proxy**") melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
3. Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Bima Registra, melalui E-Proxy untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
4. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
5. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta souvenir atau cinderamata sebagai bentuk apresiasi kepada Pemegang Saham.
6. Bahan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh (diunduh) di situs web Perseroan (www.vci.co.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
7. Apabila terdapat pemegang saham yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran pemegang saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka pemegang saham tersebut diperkenankan untuk mengikuti rapat tetapi suaranya tidak dihitung.
8. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah :
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Bima Registra dan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 April 2025 pukul 16:00 WIB.
 - b. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh Pemegang Saham lain atau oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa.
 - c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
9. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam agenda Rapat sebagaimana dimuat dalam Pemanggilan Rapat.
10. **Kuorum Kehadiran Rapat :**

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15**") dan Pasal 21 ayat 2 angka (1) huruf a Akta No. 13 Tanggal 25 Mei 2023 ("**Anggaran Dasar Perseroan**"), maka Rapat dapat dilangsungkan bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
11. **Kuorum Keputusan Rapat:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK No. 15 dan Pasal 21 ayat 1 angka (1) serta Pasal 21 ayat 2 angka (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat namun dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
1. *The Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the "**Meeting**") will be held in Indonesian.*
2. *In accordance with the Financial Services Authority ("**OJK**") Regulations, the Company has provided an alternative for shareholders to provide power of attorney electronically ("**E-Proxy**") through the eASY.KSEI system which is managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").*
3. *The Company asks all shareholders to grant power of attorney to an independent party appointed by the Company, namely PT Bima Registra, through E-Proxy to represent shareholders to attend and vote at the Meeting.*
4. *During the Meeting, it is not permitted to use mobile phones or other electronic devices in the Meeting room and/or around the Meeting room which may interfere with the Meeting.*
5. *The Company does not provide food and drinks as well as souvenirs or souvenirs as a form of appreciation to Shareholders.*
6. *The material meeting agenda is available and can be obtained (downloaded) on the Company's website (www.vci.co.id) from the date of the Invitation to the Meeting until the meeting.*
7. *If there are shareholders who come after the registration is declared closed and the number of shareholders' attendance has been reported by the Notary to the Chairperson of the Meeting at the time the Meeting is opened, then the shareholder is allowed to attend the meeting but his vote will not be counted.*
8. *Shareholders who are entitled to attend the Meeting are:*
 - a. *Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company at the Securities Administration Bureau of PT Bima Registra and the Shareholders or Proxy of Shareholders whose names are registered as account holders or custodian banks at KSEI at the close of share trading on the Indonesia Stock Exchange on April 29, 2025, at 16:00 WIB.*
 - b. *Shareholders of the Company may be represented at the Meeting by other Shareholders or by other persons through a Power of Attorney.*
 - c. *Members of the Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for the Shareholders at the Meeting but the votes they cast as proxies at the Meeting are not counted in the voting.*
9. *The only subject that can be discussed and made decision in the Meeting are those that are listed in the agenda of the Meeting as contained in the Invitation to the Meeting.*
10. **Meeting Attendance Quorum:**

*In accordance with the provisions of Article 41 paragraph 1 letter a Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("**POJK No. 15**") and Article 21 paragraph 2 number (1) letter a Deed No. 13 May 25, 2023 (the "**Company Articles of Association**"), the Meeting may be held if attended by shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total shares with legitimate voting rights.*
11. **Quorum of Meeting Resolutions:**

In accordance with the provisions of Article 41 paragraph 1 letter c POJK No. 15 and Article 21 paragraph 1 number (1) along with the Article 21 paragraph 2 number (1) letter c of the Company's Articles of Association, the decisions of the Meeting are taken based on deliberation for consensus however if that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decision is taken based on the affirmative vote of more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

12. **Pimpinan Rapat :**

- a. Sesuai dengan Pasal 37 POJK No. 15 dan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- b. Berdasarkan ketentuan huruf a tersebut, maka Bapak **Luhur Dino Herlambang** selaku Komisaris Utama akan memimpin jalannya Rapat ini.
- c. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- d. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

13. **Prosedur Rapat:**

- a. Kesempatan bertanya dan/atau menyatakan pendapat:
 - 1) Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat memberi 1 (satu) kali kesempatan kepada maksimal 2 (dua) pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik di tempat Rapat untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Untuk satu agenda hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat.
 - 2) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
 - 3) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya.
 - 4) Dalam hal Pimpinan Rapat mengizinkan, para penanya yang telah mengangkat tangannya secara bergiliran akan diminta untuk mengajukan pertanyaannya dan/atau pendapatnya, pada selembar kertas yang disediakan.
 - 5) Pertanyaan dan/atau pendapat penanya yang tertulis diatas selembar kertas tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Rapat.
 - 6) Setelah membaca pertanyaan dan/atau pendapat dari penanya, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi atau profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi, untuk menjawab atau menanggapi.
 - 7) Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu agenda ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
- b. Tata Cara Pemungutan Suara untuk Mengambil Keputusan :
 - 1) Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat.
 - 2) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk memberikan suara.
 - 3) Jika ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat atau abstain, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - 4) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.
 - 5) **Pemungutan Suara:**
Pemungutan Suara untuk para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik di tempat Rapat akan dilakukan secara lisan, dengan cara **“mengangkat tangan”**.

12. **Chairman of the meeting:**

- a. *In accordance with Article 37 POJK No. 15 and Article 20 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend due to any reason which does not need to be proven to a third party, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. In the event that all members of the Board of Directors are absent or unable to attend for any reason, which does not need to be proven to a third party, the Meeting shall be chaired by the shareholders present at the Meeting appointed from and by the participants of the Meeting.*
- b. *Based on the provisions of the letter a, **Mr. Luhur Dino Herlambang** as the President Commissioner will chair this meeting.*
- c. *The Chairman of the Meeting has the right to take steps that are deemed necessary so that the Meeting runs in an orderly, smooth manner and achieves its objectives.*
- d. *The Chairman of the Meeting has the right to request that everyone who participates in the Meeting prove his/her authority to attend the Meeting.*

13. **Meeting Procedure:**

- a. *Opportunity to ask questions and/or giving opinion:*
 - 1) *In each meeting agenda, the Chairman of the Meeting provides 1 (one) chance to a maximum of 2 (two) Shareholders or their proxies who attend physically at the Meeting room to ask questions and/or give opinions. For one agenda, there will only be one stage for asking and/or giving opinions.*
 - 2) *Questions can only be asked by the Shareholders or their proxies at the specified time, namely after the completion of the presentation of the Meeting agenda and before the voting.*
 - 3) *Shareholders of the Company or their proxies who wish to ask questions and/or give opinions are requested to raise their hands by stating their name, number of shares owned or represented and the question.*
 - 4) *If the Chairman of the Meeting permits, the questioners who have raised their hands in turn will be asked to ask their questions and/or opinions, on a form provided.*
 - 5) *The question and/or opinion of the questioner written on the form is then submitted to the Chairman of the Meeting.*
 - 6) *After reading the question and/or opinion from the questioner, the Chairman of the Meeting will invite the Board of Directors or the supporting profession appointed by the Board of Directors, to answer or respond to it.*
 - 7) *After all questions and/or opinions for an agenda has been responded to, the Chairperson of the Meeting will continue the Meeting with decision making.*
- b. *Voting Procedure to make decisions:*
 - 1) *Decision making is carried out by asking whether the proposal submitted at the Meeting can be approved by the Shareholders and/or by their proxies. If there are no Shareholders and/or the proxy of the Company's Shareholders are don't agree, the Chairman of the Meeting concludes that the proposed proposal has been approved by consensus.*
 - 2) *Shareholders or their legal proxies who come after the Meeting is opened are not entitled to vote.*
 - 3) *If there are Shareholders or the proxy, who don't agree to approve the proposed proposal in the Meeting or abstain, the decision on the proposed proposal will be taken by voting.*
 - 4) *Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If one of the Shareholders or their legal proxies owns or represents more than 1 (one) share, the relevant shareholders or their proxies are requested to cast one vote only which includes the entire number of votes owned or represented.*
 - 5) **Voting:**
*Voting for Shareholders or their proxies who attend physically at the Meeting room will be made orally, by **“raising your hand”**.*

Tata cara atau prosedur pemungutan suara yang akan dijalankan tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Tahap pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
- ii. Tahap kedua, mereka yang memberikan suara blanko atau abstain akan diminta mengangkat tangan;
- iii. Tahap ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan tahap kedua, dapat dianggap menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat dan oleh karena itu mereka tidak perlu diminta untuk mengangkat tangan;
- iv. Apabila penerima kuasa mendapat wewenang dari pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka dianggap menyetujui keputusan tersebut.

Untuk pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (**E-Voting**) melalui sistem eASY KSEI, para pemegang saham akan diberikan kesempatan untuk melakukan pemungutan suara pada sistem tersebut dengan jangka waktu paling lama **5 (lima) menit** setelah sesi pemungutan suara dibuka pada system.

Seluruh teknis pelaksanaan pemungutan suara secara fisik, elektronik (**E-Voting**) dan dari **E-Proxy** akan dicatat serta dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan bersama dengan Notaris yang bertugas.

- 6) Sesuai dengan Pasal 21 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan cara lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara.
- 7) Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak mengeluarkan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

14. Tata tertib ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dalam hal terdapat perbedaan penafsiran maka teks dalam Bahasa Indonesia yang berlaku.

Hormat Kami,
PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk

The voting procedure to be carried out is as follows:

- i. In the first stage, those who don't agree will be asked to raise their hands;*
- ii. In the second stage, those who voted blank or abstained would be asked to raise their hands;*
- iii. In the third stage, those who do not raise their hands in the first and second stages can be considered as agreeing to the proposed proposals in the Meeting and therefore they don't need to be asked to raise their hands;*
- iv. If the proxies are authorized by the shareholders to vote against or abstain, but at the time of making a decision they don't raise their hands to vote against or abstain, then it is deemed to have approved the decision.*

*For electronic voting (**E-Voting**) through the eASY KSEI system, Shareholders or their proxies will be given the opportunity to vote on the system within (maximum) 5 (five) minutes after the voting session is opened on the system.*

*All the implementation of voting physically, electronically (**E-Voting**) and from **E-Proxy** will be recorded and counted by the Company's Securities Administration Bureau together with the Notary on duties.*

- 6) In accordance with Article 21 paragraph 11 of the Company's Articles of Association, voting regarding individuals is carried out by closed ballots that are not signed and on other matters verbally, unless the Chairperson of the Meeting determines another method without any objections from the Shareholders who are entitled to vote at the Meeting.*
- 7) In accordance with Article 47 POJK No. 15, Shareholders with voting rights who attend the Meeting but abstain (not voting) are deemed to have cast the same vote as the majority of the shareholders who cast votes.*

- 14. This rule of conduct is made in Indonesian and English, if there is a difference in interpretation, the text in Indonesian shall prevail.*

Yours Faithfully,
PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk